



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/127 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS UPDATING JALAN KABUPATEN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan khususnya jalan Kabupaten dalam bentuk *database* serta mengingat adanya dinamika perkembangan pembangunan dan regulasi terkait dengan infrastruktur jalan dimungkinkan adanya perubahan data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi eksisting sehingga diperlukan adanya kegiatan *Updating* Jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis *Updating* Jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
Maklum	✓

Tahun 2014	
Sekda	2014
Asisten	2014
Kabag	2014
Maklum	2014

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
- 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- 19 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Teknis *Updating* Jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan proses *updating* jalan kabupaten;
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang perencanaan pembangunan, pengembangan dan penanganan jalan kabupaten;
- c. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan stakeholder di tingkat kabupaten, serta instansi terkait di tingkat provinsi dalam proses *Updating* jalan kabupaten; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

: Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 600.000,00/bulan
- b. Sekretaris : Rp 500.000,00/bulan
- c. Anggota : Rp 400.000,00/bulan

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 .

Parat hierarki	Parat A 2015 No. 11
Sekda	SKPD Bagian Pemukarsa
Asisten	SKPD Bagian Terkait
Kabag Hukum	1. _____
	2. _____
	3. _____

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 - 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
 - 3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan ;
 - 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
 - 5. Sdr. PPK Jalan Nasional di Kabupaten Pacitan;
 - 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

Parat Koordinasi	
SKPD Bagian Perencanaan	<u> a </u>
SKPD Bagian Teknis	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ /KPTS/ 408.21/2015****TANGGAL: - - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS UPDATING JALAN KABUPATEN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. HERU WIWOHO, SP., Msi	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. ABDUL MALIK GUSMIDA, S.Si, MT	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. NOVIA WARDHANI, SH, MSi	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		c. SUKATMAN, ST	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		d. SUYATNI, ST	Kaur Tata Usaha PPK Pelaksana Jalan Nasional di Kabupaten Pacitan
		e. ARFIN FUAD, S.Si.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

Paraf Koordinator	
Di Bagian Perakarsa	19
Di Bagian Teknis:	
1.	
2.	
3.	